



Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak

ISSN (p): 2581-2076; ISSN (e): 2581-0472

Vol. 5, No. 1, Juni 2021, pp. 1-35

DOI:<https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35>

Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)

Abd. Mannan;¹ Siti Nur Farida;² Fathorrozy³

IAIN Madura, Indonesia^{1,2,3}

abdmannan@iainmadura.ac.id;¹

sitinur.faridamei@gmail.com;²

fathorrozy@iainmadura.ac.id³

Abstract: “women were promoted after Islam came, so that Islam provides equal rights between men and women in terms of education. Education is very much needed for every woman because women will be the main education for their children, and become a companion for their husbands and in the community, women also need education. In the case that the education of men and women is the same, this is the result of revolution and vice versa. The existence of education provides positive things for men and women to make history in the future because women are companions who must fight together to advance the nation and face a bright future and women are not shadow figures that must be behind men. Often times women are considered to bring calamity to the world and

the opposite sex even though women also have an obligation to promote education for those who are oppressed. Therefore, women are highly valued and respected in Islam because it is a gift that brings new life. In Islamic studies, women are given the opportunity to receive education so that they are able to carry out their rights and obligations both as women in general and as a wife”.

Keywords: *Women Education, Women Role, Modern Era*

Abstrak: Perempuan diangkat derajatnya setelah Islam datang, sehingga Islam memberikan hak yang sama antara pria dan wanita dalam hal pendidikan. Pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi setiap perempuan karena perempuan akan menjadi pendidikan utama bagi anak-anaknya, dan menjadi pendamping bagi suaminya serta dilingkungan masyarakat perempuan juga membutuhkan pendidikan. Dalam hal pendidikan pria dan wanita adalah sama, hal ini merupakan buah revolusi begitupun sebaliknya. Adanya pendidikan memberikan hal positif bagi kaum laki-laki maupun perempuan untuk mengukir sejarah dimasa yang akan datang karena perempuan adalah pendamping yang harus berjuang bersama untuk memajukan bangsa serta meyoongsong masa depan yang cerah dan perempuan bukanlah sosok bayangan yang harus ada dibelakang laki-laki. Sering kali perempuan dianggap pembawa malapetaka bagi dunia maupun lawan jenisnya padahal perempuan juga memiliki kewajiban untuk memajukan pendidikan bagi mereka yang tertindas. Maka dari itu perempuan sangatlah dihargai dan dihormati di dalam Islam karena merupakan suatu anugerah yang membawa kehidupan baru. Dalam kajian keislaman perempuan diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan agar mereka mampu menjalankan hak dan kewajibannya baik sebagai perempuan pada umumnya maupun sebagai seorang istri.

Kata Kunci: *Pendidikan Perempuan, Peran Perempuan, Masa Modern*

PENDAHULUAN

Islam hadir di tengah-tengah umat manusia sebagai rahmat serta petunjuk bagi alam semesta hal ini dibuktikan dengan terangkatnya harkat dan martabat kaum perempuan, yang sebelumnya mereka hanya dianggap sebagai manusia yang tidak memiliki hak dan jiwa bahkan dianggap sebagai sumber malapetaka dan bencana dunia, kitab-kitab klasikpun ikut serta memberikan opini peran perempuan, tidak lepas pula perempuan mendapat penindasan serta kekerasan terhadap dirinya sendiri. Dalam hal waris misalnya, sebelum datangnya Islam para kaum perempuan tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Alasannya ialah kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Setelah datangnya Islam, turunlah ayat-ayat al-Qur'an yang telah mengubah kedudukan wanita yang sebelumnya haram menjadi ahli waris. sebagaimana tercantum pada Q.S. an-Nisā' (4): 7. Ayat tersebut menunjukkan bahwa di dalam sistem kewarisan Islam, wanita mendapat hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi ahli waris.¹

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin rasional dan modern mampu mengubah peran perempuan, yang mana perempuan harus ikut membangun dan terjun dalam pusaran tradisi saat ini dan membawa pengalaman masa lalu yang kelam sebagai pendorong dan penguat terhadap seluruh kaum perempuan menuju suatu perubahan bagi dirinya sebagai

¹ M. Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 12, No. 1 (2016): 3-4.

pembuktian bahwa perempuan mampu mengubah dirinya kearah yang lebih baik dan sejahtera.²

Perempuan merupakan sosok yang berbeda jika ditinjau secara kodrati apalagi bagi perempuan yang tidak pernah mengenyam dan merasakan arti pendidikan bahkan mereka juga belum mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki karena alasan yang menuntut dirinya salah satunya karena mereka korbakan untuk lawan jenisnya sehingga kesempatan itu hilang atau tidak akan pernah datang pada dirinya. pemahaman akan hal tersebut bisa diubah melalui gerakan reinterpretasi terhadap sumber, norma, atau apa saja yang menjadi dasar dari bangunan tradisi dan budaya pada masyarakat tertentu., yang mana aspek yang harus ditonjolkan salah satunya adalah pemahaman yang berkaitan dengan kaum perempuan. al-Tahtawi menyatakan bahwa para wanita diwajibkan memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki karena dengan pendidikan perempuan mampu menjadi pendamping lawan jenisnya dalam segala bidang kehidupan baik kehidupan intelektual maupun kehidupan sosial dan mereka juga mampu menjadi sosok perempuan yang berkualitas agar dapat bekerja sesuai dengan batas-batas kesanggupan dan pembawaan mereka meskipun mereka tidak seperti layaknya laki-laki yang bekerja pada umumnya.³ Berkaitan dengan hal tersebut maka diterangkan dalam sebuah hadits yang membahas tentang

² Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 153.

³ Nasaruddin Umar, *Akhlaq Perempuan (Membangun Budaya Ramah Perempuan)* (Jakarta: Restu Ilahi, 2006), 163-164.

kewajiban belajar, yang ditujukan baik kepada kaum adam maupun kaum hawa yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ

مُسْلِمٍ⁴

“Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim”

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Islam menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman dan rujukan karena didalamnya terdapat suatu penjelasan yang menunjukkan bahwa pada dasarnya baik pria atau wanita memiliki kedudukan yang sama. Dalam Islam perempuan diangkat derajatnya sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata oleh lawan jenisnya dan Islam sangat memuliakan perempuan bahkan menempatkan perempuan pada semua aspek tanggung jawab dan kerja sama dengan lawan jenisnya. Dengan demikian perempuan juga diberi tugas dan kewajiban seperti halnya menuntut ilmu.⁵

Sebagai pendorong kemajuan suatu bangsa, perempuan selain memiliki pengetahuan yang tinggi juga harus peduli dan peka terhadap problematika masyarakat serta menjadi inisiator ide-ide mutakhir dan inovatif dalam usaha memberikan solusi bagi masalah sosial di sekitarnya. Maka dari itu, memiliki semangat yang tinggi dalam mencari ilmu merupakan keniscayaan bagi para perempuan. Karena generasi yang cerdas hanya dilahirkan oleh perempuan yang cerdas. Akan tetapi bagi seorang perempuan memiliki kecerdasan

⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Al-Maktabah Al-Syamilah, n.d.).

⁵ Umar, *Akhlak Perempuan*, 166.

saja tidak cukup, tapi juga dituntut berakhlak yang baik sebagai teladan bagi masyarakat di sekitarnya.⁶

Pada wilayah sosial peran laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda karena disesuaikan dengan kodrat yang dimiliki keduanya akan tetapi laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, meskipun perempuan dianggap memiliki kelemahan dan kekurangan yang melekat secara alamiah akan tetapi banyak para ulama berpendapat, salah satunya adalah Abu Syuqqoh yang menyatakan bahwa kekurangan perempuan bukanlah bersifat *fitri* (alami dan mutlak), akan tetapi hanya bersifat *nau'i* (relatif) yaitu kekurangan yang disebabkan perputaran masa *haid* dan *nifas*.⁷ Jadi, kekurangan yang terletak dalam jiwa perempuan tidak mengurangi kemampuan dan tidak menghilangkan keahliannya dalam melakukan suatu hal yang mampu dilakukan laki-laki karena kekurangan tersebut bukan terletak pada jenis kelaminnya melainkan terletak pada kemampuan yang dimilikinya sehingga perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Dalam tataran pendidikan saat ini masih sering terjadi ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki, banyak anak perempuan yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena pengaruh cara pandang dari orang tua bahwa anak perempuan tidak pantas melanjutkan pendidikan tinggi, sebaiknya langsung berumahtangga atau berprofesi sebagai

⁶ Lailatuzz Zuhriyah, "Perempuan, Pendidikan Dan Arsitek Peradaban Bangsa," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* Vol. 2, No. 2 (2018): 265–266.

⁷ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Tela'ah Kitab Uqud Al-Lujjain* (Jakarta: Lksi, 2001), 28.

pembantu rumah tangga. Berbeda dengan anak laki-laki yang selalu mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kalangan keluarga baik segi pendidikan maupun kedudukan. Hal tersebut terjadi karena adanya ketimpangan antara budaya dan realita yang ada. Ini disebabkan karena ada keterkaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur keadilan masyarakat yang sangat luas. Dengan demikian pemahaman dan pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidakadilan.⁸

Pada wilayah tradisi dan budaya perempuan dipersepsi sebagai makhluk domestik, yang ruang geraknya sangat terbatas. Tidak heran jika angka kemiskinan dan buta huruf lebih didominasi oleh kaum perempuan. Ketimpangan gender yang terjadi diakibatkan karena masih kentalnya pandangan dalam masyarakat, bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang berbeda. Memiliki anak laki-laki dianggap lebih penting dan bernilai daripada anak perempuan. Anak laki-laki kelak diharapkan menjadi pemimpin bagi keluarga, tidak saja dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal semua. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan laki-laki, maka akan semakin tinggi pula nilai dan kedudukan dalam masyarakat.⁹ Hal tersebut sebagaimana yang dialami kaum perempuan di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Blitar Jawa Timur, kebanyakan kaum

⁸ Fakhri Mansoer, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12.

⁹ Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," *Musawa Jurnal for Gender Studies* Vol. 7, No. 1 (2015): 177-178.

perempuan atau ibu-ibu disana hanya bisa menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar saja bahkan banyak juga yang tidak merasakan pendidikan sama sekali. Kesenjangan tersebut terjadi karena masyarakat setempat beranggapan bahwa pendidikan lebih utama untuk kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Hal tersebut dipengaruhi karena beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, budaya, lingkungan, pergaulan, pola pikir, serta sarana dan prasarana pendidikan yang minim.¹⁰

Maka dari itu pendidikan perempuan sangatlah menguntungkan bagi kaum perempuan karena dengan adanya pendidikan bisa membawa kaum perempuan kearah yang lebih maju sehingga kaum perempuan mengenal dan mengetahui potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya sehingga mereka mampu menciptakan perempuan-perempuan yang berkualitas tinggi dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran. Pendidikan perempuan juga bisa dikatakan sebagai suatu wadah untuk membela kaum perempuan karena pendidikan bisa digunakan sebagai alat transformasi sosial sehingga tercipta perempuan-perempuan yang memiliki intelektual yang tinggi dan mampu bekerja sama dengan lawan jenisnya.

PEMBAHASAN

Pendidikan perempuan

Secara kodrati, laki-laki dan perempuan memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda baik fisik maupun karakternya. Namun

¹⁰ Veronika Incing, dkk. "Kesenjangan Gender (Perempuan) Dalam Mendapatkan Pendidikan Pada Masyarakat Pedesaan," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 2, No. 1 (2013): 38-39.

sebagai *khalifah fi al-ardl* keduanya memiliki peran dan tugas yang sama dalam memakmurkan bumi. Dalam ranah keluarga misalnya, kaum perempuan memberikan andil yang cukup besar dalam melahirkan generasi penerus masa depan bangsa dan agama. Akan tetapi dalam kehidupan sosial pria dan wanita memiliki perbedaan yang masih dianggap suatu problema saat ini. Problem yang terjadi sering dikaitkan dengan suatu kejadian atau peran yang diemban perempuan dalam lingkungan kehidupannya. Secara biologis perbedaan antara laki-laki dan perempuan sudah terjadi sejak masa konsepsi bahkan secara sosio kultural perbedaan tersebut berkembang dikalangan masyarakat, jika dilihat dari kenyataan historis terkadang perbedaan tersebut diterjemahkan jauh sehingga sering terjadi kesenjangan dikotomi yang merugikan martabat perempuan. Sering kali sosok perempuan dianggap lemah dalam segi intelektual dan moral bahkan dalam suatu tradisi perempuan selalu dinomer duakan dengan alasan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dan menjadi patner baginya.¹¹ Akan tetapi semua itu berubah setelah Islam datang, kultur *jahiliah* yang sempat mengakar dalam kehidupan masyarakat akhirnya terkikis, yang awalnya sangat melecehkan martabat perempuan berubah selang Islam hadir ditengah-tengah umat manusia, datangnya Islam merupakan suatu barokah bagi semua umat manusia khususnya kaum perempuan. Islam juga menanamkan norma dan etika baru yang mampu mengembalikan harkat dan martabat perempuan

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 65.

sehingga perempuan mendapat apresiasi yang baik dari lawan jenisnya.

Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan Allah menciptakan keduanya dengan derajat yang sama, sehingga al-Qur'an pun menolak terhadap pandangan yang membedakan kedua sosok tersebut dengan menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari jenis yang sama kemudian dari merekalah Allah mereroduksi keturunan keduanya baik laki-laki atau perempuan. Dalam sebuah hadits juga dijelaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Akan tetapi dari sebuah hadits tersebut banyak orang memahaminya dengan keliru sehingga terkesan memberikan pemahaman adanya kerendahan derajat kemanusiannya antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak sedikit dari kalangan para ulama yang mengemukakan pendapat terkait pemahaman hadits tersebut bahkan menjelaskan makna yang terkandung didalamnya, yang berpendapat bahwa tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majasi* yang artinya; sesungguhnya hadist di atas memperingatkan kepada kaum adam agar menghadapi perempuan dengan bijaksana.¹²

Pada hakikatnya kedudukan perempuan dalam pandangan Islam menyita banyak perhatian serta memiliki kedudukan terhormat bagi perempuan. Asal-usul kejadian perempuan masih belum bisa dijelaskan secara tuntas dalam ranah ilmu pengetahuan, pemahaman akan asal-usul perempuan sering timbul karena adanya kekeliruan sehingga dapat menimbulkan sikap ambigu di kalangan perempuan,

¹² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 270-71.

dalam satu sisi perempuan ditantang bahkan dituntut untuk memiliki karir dan mengembangkan karirnya agar tidak menjadi beban bagi laki-laki, tapi di lain sisi keberadaan perempuan sebagai perempuan yang shalihah sering kali masih dipertanyakan meskipun perempuan tersebut memiliki karir yang melejit tinggi melampaui laki-laki pada umumnya.¹³

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk tidak membedakan satu dengan lainnya, dalam Islam tidak mengenal diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Dalam al-Qur'an yang merupakan pedoman umat Islam juga memberikan penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang sama. sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menjelaskan demikian salah satunya yang menyebutkan tentang kewajiban belajar yang ditujukan pada keduanya. Sebenarnya hal ini sudah terjadi pada masa Rasulullah bahwa kaum perempuan menyadari akan kewajiban ini sehingga kaum perempuan pada zaman tersebut memohon agar Rasulullah bersedia menyisihkan sedikit waktu untuk mereka dalam rangka belajar.¹⁴

Maka dari itu sudah jelas bahwa mencari ilmu merupakan suatu keharusan baik untuk laki-laki maupun perempuan agar dunianya lurus dan akhiratnya benar. Dunia merupakan suatu ladang bagi laki-laki dan perempuan untuk menanam kebaikan salah satunya adalah menuntut ilmu agar memakmurkan kehidupan keduanya di dunia dan mendapat kesempurnaan di akhirat kelak. Menuntut ilmu

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2001), 274.

¹⁴ Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 139.

adalah suatu kewajiban bagi semua umat manusia khususnya kaum perempuan, dengan ilmu perempuan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sehingga perempuan tidak lagi dipandang *inferior* oleh lawan jenisnya. Pada zaman Rasulullah SAW. wahyu yang diturunkan pertama kali adalah "*iqra*" yang berarti membaca, hal ini tidak hanya ditujukan pada Nabi sendiri melainkan seluruh umatnya baik laki-laki maupun perempuan. Perjalanan sejarah menjadi saksi bahwa perempuan berhak mendapatkan kesempatan dalam menuntut ilmu karena perempuan merupakan *madrasatul ula* bagi anak-anaknya, untuk itu perempuan wajib diberikan kesempatan mengenyam pendidikan jika tidak maka perempuan tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara baik.¹⁵ Maka dari itu perempuan diberikan hak untuk menuntut ilmu.

Terkadang sosok perempuan dianggap sebagai sumber fitnah, kekacauan bahkan sebagai sumber petaka terhadap nafsu laki-laki, hal ini menjadikan perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa adanya mahram akan tetapi hal ini masih menimbulkan problema, namun hal ini menjadi faktor penghambat perempuan dalam menempuh pendidikan diluar rumah. Akan tetapi larangan tersebut dapat dibenarkan selagi terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang maksiat, karena larangan tersebut harus dipahami berdasarkan *illat* (konteks) dan tidak hanya teks semata.¹⁶ Perlu adanya suatu batasan terhadap aktivitas perempuan ketika berada diluar rumah. Dalam Islam perempuan

¹⁵ Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 396.

¹⁶ Ibid.,.

dipandang sebagai individu tersendiri bukan sebagai sosok yang berlindung dibawah laki-laki, karena setiap perempuan berhak atas pendidikan, pekerjaan, kepemilikan bisnis serta warisan.¹⁷ Pada satu sisi perempuan memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu seluas-luasnya akan tetapi disisi lain perempuan dituntut agar selalu siap dirumah untuk menjalankan suatu kewajiban terhadap lawan jenisnya agar rumah tangga mereka bisa selalu tenang dan harmonis.

Dalam pandangan Islam persamaan hak sangat dijunjung tinggi bagi semua hamba Allah SWT. tanpa terkecuali dan Islam juga tidak mengenal dikotomi baik ras, bangsa, jenis, golongan, dan sebagainya. Semua itu memiliki derajat sama yang membedakan adalah ketaqwaan mereka disisi Tuhannya. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. *Al-Hujurat*: 13 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁸

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Perempuan dan laki-laki juga memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan, diskriminasipun dalam Islam tidak diperbolehkan karena antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dibeda-bedakan

¹⁷ Cristine Huda Dodge, *Kebenaran Islam Segala Hal Tentang Islam A-Z* (Yogyakarta: Diglossia, 2006), 272.

¹⁸ Al-Qur'an., QS. *Al-Hujurat*: 13., n.d.

dan keduanya berhak mendapat kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai suatu kewajiban bagi keduanya.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kaum perempuan dalam mengembangkan potensi diri. Selain itu, perempuan merupakan pendidik dan utama bagi anak-anak mereka.¹⁹ Hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa seorang perempuan memiliki peran sangat besar di dalam memajukan suatu bangsa sehingga perempuan diberikan kesempatan untuk merasakan pendidikan agar menjadi perempuan yang cerdas, bijaksana dan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan memiliki kualitas tinggi. Seperti halnya di zaman Rasulullah bahwa pendidikan untuk perempuan sudah dilaksanakan akan tetapi dalam pengajarannya Rasulullah menentukan ruang dan tempat khusus, sebagaimana hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمِعْنَ فَاتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةَ إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ²⁰

"Rasulullah didatangi seorang perempuan dan ia berkata, wahai Rosul kaum laki-laki telah pergi belajar hadits darimu, mohon sekiranya kami juga diberikan kesempatan dalam satu waktu untuk belajar hadits daimu. Maka Rosululloh SAW

¹⁹ Mujiburrahman, "Islam, Perempuan Dan Pendidikan," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* Vol. 13, No. 1 (2014): 37.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as-Sahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulillah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (al-Maktabah al-Syâmilah, n.d.).

bersabda: "Datanglah kalian dihari ini dan di tempat ini", maka Rosululloh SAW mengajarkan pada mereka dari apa yang telah diajarkan Allah padanya. Kemudian ia bersabda" tidaklah seorang perempuan dari kalian yang telah wafat darinya tiga orang anak kecuali mereka menjadi penghalang di neraka. Seorang perempuan bertanya Ya Rosulalloh (jika) atau dua? Maka dia mengulangi pertanyaannya, maka menjawab: dan dua, dan dua, dan dua."

Dengan demikian kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan keduanya berhak mendapat kesempatan atas pendidikan, dengan hadirnya Islam mampu mengangkat derajat kaum perempuan sehingga perempuan tidak lagi dipandang rendah oleh lawan jenisnya bahkan Rasulullah SAW memberikan waktu dan tempat khusus demi mengajar kaum perempuan.

Konsep Pendidikan Perempuan dalam Ubudiyah

Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh kaum perempuan karena dengan pendidikan perempuan dapat membentengi dirinya dari hal-hal yang negatif, menjadi perempuan yang cerdas haruslah memiliki intelektual tinggi, tidak hanya itu perempuan haruslah memiliki suatu ikatan dengan kaum perempuan yang taat beribadah dan memiliki intelektual yang tinggi serta berkualitas agar mampu terhindar dari suatu hal yang dinilai buruk dan mampu menghadapi kejamnya dunia saat ini.

Perempuan sering dianggap sebagai sumber malapetaka bahkan perempuan selalu di nomor duakan sehingga dalam realitasnya bahwa perempuan sangat dibatasi terutama saat bepergian keluar rumah tanpa orang yang mendampingi atau

mahrom, hal ini sudah mengakar dikalangan masyarakat. Kadang kala perempuan dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat sehingga perempuan memiliki batasan bahkan semua hal yang terdapat pada diri perempuan merupakan aurat. Pada kalangan ulama terdahulu perempuan dilarang keluar rumah, bahkan untuk pergi ke masjid pun dilarang karena hal itu dapat membuat laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu sehingga dikhawatirkan terjadi suatu rangsangan yang membuat keduanya tidak memiliki batasan.²¹ Beberapa ulama yang lain juga menyatakan bahwa jika perempuan keluar rumah dan tidak ada yang mendampingi atau mahromnya maka dikhawatirkan akan muncul fitnah yang bisa menyebabkan suatu hal yang melanggar agama. Namun ada sebagian ulama yang bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan melakukan perjalanan dipadang pasir dalam jarak waktu 2,5 dengan sendirian dan hali itu tidak dianggap *makruh*.²² Jadi dalam hal tersebut perempuan boleh keluar sendirian selagi mereka bisa menjaga kehormatannya dan tidak mendatangkan fitnah untuk dirinya sendiri.

Bergaul merupakan suatu hal yang dilakukan oleh semua orang, namun dalam hal bergaul perlu adanya suatu batasan antara laki-laki dan perempuan untuk meminimalisir terjadinya hal negatif. Pada taraf keagamaan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sangat dibatasi agar tidak menimbulkan dampak yang berakibat fatal. Seiring berkembangnya zaman yang kian hari kian canggih dan

²¹ Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks*, 239.

²² (FK3), *Wajah Baru*, 113.

kebutuhan semakin meningkat sehingga tidak dapat dipungkiri bagi kaum perempuan untuk keluar rumah demi suatu tuntutan mulai dari menuntut ilmu, memenuhi kebutuhan rumah tangga serta bergaul dengan masyarakat dalam hal kebaikan, hal tersebut menjadikan perempuan harus memiliki intelektual tinggi supaya perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh lawan jenisnya. Perempuan juga harus memiliki penampilan yang baik serta indah agar tidak disepelekan dan dilecehkan oleh lawan jenisnya, dalam hal ibadah pun perempuan wajib berpenampilan baik juga bersih dan suci. Ibadah yang mewajibkan perempuan untuk berpenampilan baik salah satunya adalah ibadah sholat yang mana untuk mengerjakan ibadah tersebut diperlukan berpenampilan yang bersih dan suci, khususnya perempuan yang hampir seluruhnya adalah aurat bagi dirinya.

Dijelaskan dalam kitab *Uqudul al-Lujain* bahwa, dahulu pada masa Rasulullah saw seorang perempuan datang menemui Rasulullah, perempuan itu merupakan istri Humaid as-Said, dia berkata; "Sesungguhnya aku senang sholat berjamaah bersamamu," lalu Rasulullah berkata; "aku tahu bahwa engkau senang sekali sholat bersamaku tetapi sesungguhnya sholat wanita di ruang tidurnya itu lebih baik bagi wanita dari pada sholat di ruang rumah, dan sholat di ruang rumah lebih baik sholat di serambi rumah, dan sholat di serambi rumah lebih baik dari pada sholat di masjid dan sholat wanita yang paling dicintai Allah adalah wanita yang sholat di tempat gelap di dalam rumahnya."²³ Katika kaum perempuan sholat di

²³ Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (Al-jawi), *Syarah Uqud Al-Lujain* (Semarang: Pustaka Alamiyah, n.d.), 13-14.

masjid, mereka memiliki beberapa syarat yang hendak dipenuhi, seperti; 1) ketika hendak mengunjungi masjid sebaiknya pada malam hari, pada saat sholat berjama'ah isya' dan subuh, 2) tidak memakai minyak wangi dan tidak memakai perhiasan secara berlebihan saat hendak ke masjid, 3) saat berjama'ah antara laki-laki dan perempuan tidak bercampur dan tidak diperbolehkan berada pada *shaf* depan 4) saat melakukan sholat berjama'ah perempuan tidak diperbolehkan mengeluarkan suara.²⁴ Maka dari itu untuk menghindari munculnya berbagai fitnah, dengan itu perempuan akan lebih baik jika melakukan ibadah sholat di ruangan tertutup atau di rumahnya sendiri, walaupun perempuan diperbolehkan melakukan sholat jama'ah di masjid namun harus dengan memenuhi berbagai persyaratan sehingga jelas bahwa semua yang ada pada seorang perempuan merupakan aurat.

Keluarnya seorang perempuan untuk melaksanakan sholat di masjid tidak lain untuk beribadah kepada Allah, namun yang menjadi suatu persoalan ketika seorang perempuan keluar dengan memakai parfum yang aromanya sangat menusuk hidung yang hendak melaksanakan sholat di masjid menjadi suatu hal yang terlarang, dikarenakan seorang perempuan tidak akan diterima ibadah sholatnya oleh Allah ketika ia pergi ke masjid dengan aroma yang sangat menyengat.²⁵ Sabda Nabi SAW yang berbunyi:

²⁴ Abul A'la Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat* (Bandung: Marja, 2005), 225-27.

²⁵ Ibid.,.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طَيِّبِهَا كُغْسِلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ²⁶

“Tidak di terima sholat seorang perempuan yang memakai wewangian ke masjid sampai dia mandi, sebagaimana mandi junub”

Kaum perempuan tidak diperkenankan mendatangi masjid karena alasan untuk menghindari munculnya berbagai fitnah apalagi ketika seorang perempuan memakai parfum yang aromanya sangat menyengat dapat mendatangkan hal-hal yang negatif bagi dirinya sehingga penggunaan parfum tersebut tidak diperbolehkan untuk perempuan yang hendak ke masjid, jika wewangian tersebut tidak menimbulkan suatu fitnah dalam artian aroma yang ditimbulkan tidak menyengat dan juga tidak mendatangkan malapetaka bagi dirinya, bahkan dalam Islam setiap umat manusia yang hendak menghadap Tuhannya diperkenankan bahkan diwajibkan memakai pakaian yang paling bagus diantara pakaian yang ia punya, dalam konteks ini Q.S. *al-A'raf*: 31 menyatakan dengan jelas.²⁷ Dalam kehidupan manusia, memiliki penampilan yang baik merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap manusia terutama kaum perempuan, maka dari itu memiliki aroma yang harum merupakan kebutuhan seorang perempuan karena dengan itu dapat membuat percaya diri akan dirinya sendiri apalagi saat berkumpul dengan orang lain.

²⁶ Abu Al-Qasim Abdul Malik Bin Basyran, *“Amali Ibn Basyran”* (Al-Maktabah Al-Syamilah, n.d.).

²⁷ (FK3), *Wajah Baru*, 119.

Dalam konteks kajian Islam sering terjadi suatu permasalahan terkait penampilan seorang perempuan terlebih jika seorang perempuan berada dalam ruang publik, hal ini pastinya akan menimbulkan suatu problem dikalangan masyarakat, namun jika seorang perempuan berpenampilan buruk maka akan menjadi buah bibir dikalangan masyarakat dan hal itu juga menjadi pertentangan dalam Islam karena bertolak belakang dengan ajarannya, dengan demikian perempuan hendaklah berpenampilan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh syari'at agamanya karena kaum perempuan sering dianggap sebagai bencana dunia bagi sebagian orang terutama kaum adam. Dalam konteks ini Rosulullah SAW bersabda yang bunyinya:

أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهِ زَانِيَةٌ²⁸

“Setiap wanita yang memakai aroma wangi-wangian lalu keluar dan melewati orang-orang supaya mereka dapat mencium aromanya, maka dia telah berdosa”.

Kitab *uqud al-Lujain* yang didalamnya juga menjelaskan bahwa setiap perempuan selalu diawasi oleh syetan dan diganggu sampai mereka mengeluarkan lengannya, karena setiap hal yang ada pada diri perempuan adalah aurat sehingga perempuan lebih baik berada didalam rumahnya maka dengan hal itu mereka akan lebih dekat kepada Allah.²⁹ Jika keluarnya sorang perempuan dapat menimbulkan suatu fitnah dan dapat mendatangkan malapetaka mak hal itu perlu dihindari karena syetan pun dapat menjelma menjadi

²⁸ Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany, *“As-Sunan as-Sughra Al-Nasa’i”* (Al-Maktabah Al-Syamilah, n.d.).

²⁹ (Al-jawi), *Syarh Uqud Al-Lujain*, 14–15.

apapun untuk menggoda dan mengganggu kaum perempuan, jika seorang perempuan memperlihatkan dirinya kepada lawan jenisnya maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal negatif akan terjadi kepada dirinya dan akan menjadi pergunjangan dilingkungan masyarakat. Akan tetapi jika perempuan dilarang mendatangi masjid maka disitulah peranan perempuan akan mengalami kemerosotan baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, dengan hal itu perempuan akan memilih sholat dirumahnya dibandingkan sholat berjama'ah di masjid untuk menghindari suatu yang jelek menimpa dirinya. Di Mesir Dapat diperkirakan 90% seorang perempuan bercadar tidak ke masjid dan tidak sama sekali melakukan ibadah sholat, karena alasan yang kuat bahwa mereka tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang disyari'atkan oleh Islam bahkan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan Islam mereka tidak ketahui, hal ini dipaparkan oleh Penulis asal kota Mesir.³⁰ Dengan demikian sudah jelas bahwa keterbatasan akan pengetahuan dan pendidikan seorang perempuan terletak pada sisi ketika mereka selalu berdiam diri di dalam rumahnya.

Perempuan dalam kehidupan sosial

Sosok perempuan tidak jauh berbeda laki-laki, mereka juga memiliki hak seutuhnya didalam kehidupannya, keberadaan perempuan bukanlah suatu aib melainkan suatu keberkahan sehingga keberadannya tidak patut untuk disembunyikan dan dikekang,

³⁰ Lamy'a' Al-Faruqi, *Ailah, Masa Depan Kaum Wanita: Model Masyarakat Ideal Tawaran Islam Studi Kasus Amerika Dan Masyarakat Modern* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 62.

sehingga untuk menikmati keindahan dunia sangatlah terbatas. Sebenarnya keberadaan seorang perempuan baik didalam rumah maupun diluar rumahnya tidak menjadi tolak ukur akan tingkat ketakwaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Syekh Muhammad al-Misri menyatakan bahwa larangan melihat lawan jenisnya (laki-laki) meskipun laki-laki tersebut patah kemaluannya atau impoten, orang tua renta bahkan banci sekalipun tetap haram hukumnya untuk dilihat, sebagaimana al-Qur'an dan hadits telah menjelaskannya.³¹ Dalam konteks keislaman tidak diperbolehkan kaum hawa melihat kaum adam yang bukan *mahromnya*.

Seiring berkembangnya zaman yang kian hari kian meningkat membuat semua kebutuhan semakin meninggi yang menuntut untuk terpenuhi, begitupun dengan laki-laki dan perempuan yang haram bertukar berpandangan, pandangan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi suatu awal munculnya berbagai hal negatif sehingga menjadi suatu hal yang dilarang dalam agama, oleh sebab itu perempuan haruslah menundukkan pandangannya. sebagaimana QS. An-Nur :31 menjelaskan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³²

³¹ (Al-jawi), *Syarh Uqud Al-Lujain*, 3.

³² Al-Qur'an:, *An-Nur: 31*, n.d.

Wahai perempuan beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang perempuan yang menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya serta jangan tampak perhiasan dalam artian bagian tubuh yang dapat mengantarkan nafsu laki-laki kecuali yang lumrah diperlihatkan seperti muka dan telapak tangan. al-Razi menyatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan *hurrah* diperbolehkan dilihat karena secara fungsi kedua hal tersebut sangat dibutuhkan seperti membeli, menjual dan lainnya.³³ Sebenarnya perhiasan perempuan terletak pada keindahan tubuhnya terutama dadanya sehingga anggota tersebut perlu ditutupi dengan kerudung agar tidak tampak akan perhiasan tersebut.

Dengan demikian al-Razi menyatakan bahwa tidak diperbolehkan seseorang baik laki-laki maupun perempuan dengan diselimuti nafsu, menundukkan pandangan merupakan suatu

³³ Enginer, *Pembebasan Perempuan*, 87.

kewajiban bagi setiap muslim terutama perempuan apalagi ketika mengadakan suatu pertemuan publik namun al-Razi memperbolehkan memandang seseorang dengan alasan yang kuat seperti berkeinginan hendak mengawini seseorang dan seorang dokter atau tabib yang hendak mengobati seseorang tersebut.³⁴ Pandangan merupakan awal yang dapat menimbulkan hal-hal negatif sehingga wajib bagi seorang hamba untuk menjaga pandangannya dan juga memelihara kemaluannya, suatu pandangan yang dapat mendatangkan nafsu menjerumuskan pada lembah dosa dan hal-hal negatif yang dilarang oleh Islam. Namun jika ada kepentingan yang sangat mendesak maka penghalang diantara keduanya itu boleh bahkan diperintah untuk diambil dibalik tabir dengan alasan kepentingan tersebut.³⁵ QS. al-Ahzab :53 berkaitan dengan hijab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا³⁶

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh

³⁴ Ibid.,

³⁵ (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Tela'ah Kitab Uqud Al-Lujjain*, 139.

³⁶ Al-Qur'an., *QS. Al-Ahzâb: 53*, n.d.

kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah."

Secara bahasa hijab berarti "kain penutup atau tabir". Ayat diatas sering dianggap sebagai pemisah antara mereka yang berlainan jenis, tetapi ayat tersebut bukanlah pembatas antara laki-laki dan perempuan tetapi antara dua laki-laki.³⁷

Ayat tersebut diturunkan pada saat Pernikahan Rasulullah saw dengan Zainab, malam itu Rasulullah memasuki rumahnya dan diikuti oleh Anas, karena sebab itu Rasulullah memasang tabir sebagai penghalang antara Anas dan dirinya, maka turunlah ayat "Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah di balik tabir," cara tersebut lebih baik bagi hatimu dan hati mereka."³⁸ Maka dari itu sesuatu yang sudah disyari'atkan serta diperintahkan oleh Allah merupakan hal yang lebih baik seperti halnya cara berhijab.

Adapun konsep tentang hijab terdiri dari tiga dimensi yaitu: pertama, dimensi visual yang berasal dari kata "*hajaba* (menyembunyikan)" yang artinya menyembunyikan dari pandangan. Kedua, dimensi ruang (spesial) yakni menggaris, memisahkan serta

³⁷ Fatimah Mernissi, *Menenguk Kontroversi Peran Wanita Politik* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 107.

³⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Kasir Juz 3* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 886-88.

menetapkan suatu batasan. Dan terakhir, dimensi spiritual yang mana dimensi ini merupakan hal yang mencakup dunia terlarang.³⁹

Hijab dalam sebuah literatur *sufi* tidak memiliki sangkutpaut dengan sebuah tabir, dengan begitu seseorang berhak memiliki suatu jalan yang dicita-citakan bagi setiap muslim, dengan hal itu menurut kaum sufisme termasuk suatu hal yang negatif karena seseorang tersebut bisa dikatakan “*mahjub* (tertutup)”.⁴⁰ Dalam kitab *az-Zawajir* Ibn Hajar menyatakan “tidak diperbolehkan seorang perempuan memperlihatkan dirinya kepada orang yang bukan mahromnya dan bukan suaminya”. Selanjutnya dalam kitab *Nihayah Syarh Al-Ghayah* yang menjelaskan tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan saling menyentuh bahkan berjabat tangan dengan bersamaan munculnya nafsu atau tidak, karena sesuatu yang menjadi haram dipandang tentunya lebih haram juga untuk disentuh.⁴¹

Relasi Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga

Suatu ketenangan dan ketentraman dapat diperoleh dari sosok Perempuan bahkan perempuan menjadi keseimbangan lawan jenisnya sehingga perempuan memiliki peran aktif untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada lawan jenisnya. Tidak mudah membangun mahligai rumah tangga yang harmonis dengan dilandasi cinta suci dan disaksikan oleh beribu malaikat dan diatur dalam undang-undang. Didalam rumah tangga yang harmonis dan tentram pastinya ada seorang pemimpin yang handal, jadi

³⁹ Mernissi, *Menenguk Kontroversi Peran Wanita Politik*, 119.

⁴⁰ *Ibid.*, 121.

⁴¹ (FK3), *Wajah Baru*, 147.

didalam sebuah rumah tangga keberadaan seorang pemimpin sangatlah penting bahkan hal ini diakui dalam syari'at Islam. Pada wilayah keluarga suami sebagai seorang pemimpin, hal tersebut sudah mapan di kalangan para kaum muslimin dan juga di dalam ikatan suami istri perlu adanya hak-hak dan kewajiban diantara mereka yang perlu ditunaikan dan disempurnakan.⁴² Dalam Q.S an-Nisa: 34 menjelaskan tentang kewajiban akan perempuan yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَةٌ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيماً كَبِيراً⁴³

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Ayat di atas menegaskan sesungguhnya laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan yang mana laki-laki diberikan hak untuk mendidik perempuan (istri). Dari kalangan sahabat seorang

⁴² (Al-jawi), *Syarah Uqud Al-Lujain*, 6.

⁴³ Al-Qur'an:, *QS. an-Nisa': 34*, n.d.

pakar tafsir yang paling mumpuni bernama Ibn Abbas yang menafsirkan bahwa laki-laki (suami) merupakan sosok yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mendidik perempuan (istri). Az-Zamakhsar juga memaparkan bahwa kewajiban kaum laki-laki yaitu menyeru pada kebaikan dan menolak dari kemungkaran terhadap perempuan, sebagaimana pemimpin terhadap rakyatnya.⁴⁴

Sedangkan menurut al-Thabari kalimat “*ar-rijâlu qawwâmûna ala annisâ*” menjelaskan sesungguhnya dasar kepemimpinan laki-laki akan perempuan yaitu dari latar pendidikannya dan memenuhi suatu keharusan yang telah diatur oleh Allah.⁴⁵ Selain itu, menurut Quraish Shihab kata *qawwam* selain memiliki arti “pemimpin” juga memiliki arti pemenuhan kebutuhan, perlindungan, pembelaan dan pembinaan.⁴⁶

Bahkan para ulama tafsir berpendapat “keutamaan kaum laki-laki atas kaum perempuan dapat dilihat dari dua segi hakiki dan *syari*’ yang pertama dari segi hakiki (kenyataan) dari akal atau kecerdasan mereka (laki-laki) melebihi perempuan dalam melakukan pekerjaan mereka lebih tabah, dalam kekuatan fisik, menulis, keterampilan, menunggang kuda, menjadi ulama dan pemimpin pun lebih banyak dari kalangan laki-laki, berperang, dalam adzan, membaca khutbah, melaksanakan sholat jum’at, menjadi saksi dalam *had, qisas*, nikah, dalam hal warisan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, menanggung beban *diyât*, wali nikah, dan punya hak dalam

⁴⁴ Umar, *Akhlaq Perempuan*, 195.

⁴⁵ Abi Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, *Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Qur’an*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), 59.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 511-512.

menjatuhkan *talaq* dan melakukan rujuk. Kedua dari segi *syari'* melaksanakan hak sesuai dengan ketentuan *syara'* dalam memberikan nafkah dan *mahar* kepada istri."⁴⁷ Abduh berpendapat kedudukan laki-laki didapat sesuai dengan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan mahar untuk perempuan, dengan begitu hal utama yang diperoleh seorang laki-laki adalah kepemimpinan yang menjadi satu derajat keutamaan seorang laki-laki.⁴⁸

Kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarga bersifat demokratis bukan pemimpin yang otoriter, yang mana seorang laki-laki memberikan kebebasan terhadap perempuan baik dalam hal mengeluarkan pendapatnya, memilih sesuai keinginannya baik terkait hal pendidikan maupun pekerjaannya.⁴⁹ Dengan demikian pemimpin yang otoriter baik dalam sebuah organisasi maupun rumah tangga tidak akan mencapai suatu ketenangan dan keharmonisan yang hakiki. Hak suami atau kewajiban perempuan dalam keluarga dapat dirangkum dalam pernyataan berikut:⁵⁰

1. Hak-hak memperoleh penjagaan terhadap rumah, harta dan putra-putrinya. Yang mana pada hakikatnya seorang perempuan wajib menjaga keutuhan keluarganya.
2. Hak untuk ditaati dan meminta tanggungjawab.
Rumahtangga adalah sebuah organisasi yang didalamnya terdapat suatu kebutuhan dan aturan yang harus ditaati, didalam

⁴⁷ (Al-jawi), *Syarh Uqud Al-Lujain*, 7.

⁴⁸ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 183.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah* (Bandung: Mizan, 1990), 124–130.

sebuah keluarga terdapat suatu tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan dan mengkokohkan pondasi bangunan yang dibangun diatas pijakan yang semestinya, yang mana di dalam bangunan rumah tangga itu terdapat suatu tanggungjawab yang sangat besar dilandasi atas kasih sayang dan ketaatan serta mahir dalam melakukan tugas serta mengarahkan dan menuntun keluarga kearah yang lebih baik.

3. Hak mendapatkan sikap dan berpenampilan yang baik.

Menjadi seorang istri tidaklah mudah banyak kewajiban yang harus dipenuhi terutama kewajiban yang dapat menyenangkan hati suami dengan cara memuaskan nafsu seksual suami dan berpenampilan yang baik dan menarik untuk suaminya serta seorang istri hendaklah merias dirinya dan menjaga kecantikannya untuk menarik perhatian suami juga seorang perempuan harus memiliki sikap yang baik dan menyayangi pasangannya.

Dalam kehidupan keluarga perempuan memiliki tanggung jawab yang komplit. Mulai dari memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan suami, kasih sayang serta pendidikan anak-anak mereka.⁵¹ Namun tanggung jawab tersebut tidak hanya milik istri, tetapi suami juga bertanggungjawab terhadap istri dan keturunannya seperti kewajiban melindungi dan mendidik mereka baik dalam hal sosial maupun dalam hal agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Dailatus Syamsiyah, "Perempuan Dalam Tantangan Pendidikan Global: Kontribusi Kaum Perempuan Dalam Mewujudkan Millenium Development Goals," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* Vol. 8, No. 2 (2015): 227.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيَّقَطَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيَّقَطَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ»⁵²

“Diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah Bersabda: Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan istrinya lalu si istri mengerjakan shalat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan suaminya. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah suaminya.”

Kaum perempuan yang telah menjadi seorang istri bagi suaminya hendaklah berusaha memenuhi kewajibannya. Didalam sebuah rumah tangga seorang laki-laki dan perempuan haruslah saling melengkapi satu sama lain, perempuan sangatlah berperan aktif di dalamnya akan tetapi perempuan belum pernah mencapai posisi laki-laki bahkan melebihi laki-laki sehingga perempuan sering dianggap pengikut suami dan terkadang dipandang sebelah mata oleh laki-laki seperti halnya ingin melakukan sesuatu atau keluar rumah haruslah mendapat izin dari suaminya, namun hal itu tergantung pada diri masing-masing karena perempuan juga butuh akan pengetahuan yang tidak diberikan oleh seorang suaminya.

Syekh Nawawi menyatakan bahwa perempuan shalihah yang tercantum dalam surat *an-Nisa* merupakan perempuan yang melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya dan menjaga

⁵² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *“Sunan Abu Dawud”* (Al-Maktabah Al-Syamilah, n.d.).

kehormatannya jika suami tidak ada di dalam rumahnya serta menjaga harta bahkan rahasia suaminya sendiri dan tidak kalah pentingnya ialah patuh kepada suaminya sesuai dengan aturan agama dan perintah Allah SWT.⁵³

Sebagaimana perempuan yang memiliki kewajiban terhadap suami, laki-laki juga memiliki kewajiban terhadap istri. Sebagai pemimpin dalam keluarga seorang suami wajib membimbing istrinya menjadi perempuan yang sholihah, bisa memberikan rasa aman dan kasih sayang yang cukup kepada istrinya. Dengan demikian seorang suami hendaknya memberikan nasehat dan pengetahuan yang baik dengan lemah lembut kepada istrinya agar mereka tidak melakukan *nusyuz* kepada dirinya (suami).⁵⁴

SIMPULAN

Islam datang dan memberikan suatu hal yang sangat berharga terutama bagi seorang perempuan yaitu dengan terangkatnya derajat dan kedudukan perempuan sehingga ia memiliki posisi sama dengan lawan jenisnya walaupun dalam hal yang berbeda, akan tetapi dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan perempuan berhak sama dengan laki-laki. Rasulullah bahkan memberikan sedikit waktu dan tempat tersendiri hanya karena memberikan pengajaran bagi kaum perempuan. Dalam organisasi dibutuhkan seorang pemimpin terutama dalam keluarga pastinya membutuhkan pemimpin yang handal, Islam pun mengakui akan hal yang demikian. Dalam keluarga

⁵³ Ibid., 7.

⁵⁴ Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, 179.

suamilah yang menjadi pemimpin didalamnya yang disempurnakan dengan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya.

DAFTAR RUJUKAN

- (Al-jawi), Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. *Syarh Uqud Al-Lujain*. Semarang: Pustaka Alamiyah, n.d.
- (FK3), Forum Kajian Kitab Kuning. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Tela'ah Kitab Uqud Al-Lujain*. Jakarta: Lksi, 2001.
- Al-Faruqi, Lamyā'. *Ailah, Masa Depan Kaum Wanita: Model Masyarakat Ideal Tawaran Islam Studi Kasus Amerika Dan Masyarakat Modern*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Ar-Rabi'i. *Sunan Ibnu Majah*. Al-Maktabah Al-Syamilah, n.d.
- . *An-Nur: 31*, n.d.
- . *QS. Al-Ahzâb: 53*, n.d.
- . *QS. Al-Hujurat: 13.*, n.d.
- . *QS. an-Nisa': 34*, n.d.
- Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Kasir Juz 3*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi. "*Sunan Abu Dawud*." Al-Maktabah Al-Syamilah, n.d.
- Basyran, Abu Al-Qasim Abdul Malik Bin. "*Amali Ibn Basyran*." Al-Maktabah Al-Syamilah, n.d.

- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al. *Al-Jami' Al-Musnad as-Sahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulillah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*. al-Maktabah al-Syâmilah, n.d.
- Dodge, Cristine Huda. *Kebenaran Islam Segala Hal Tentang Islam A-Z*. Yogyakarta: Diglossia, 2006.
- Enginer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Hakim, M. Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 12, no. 1 (2016): 3-4.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Khurasany, Ahmad bin Syu'aib Al. "As-Sunan as-Sughra Al-Nasa'i." Al-Maktabah Al-Syamilah, n.d.
- Lailatuzz Zuhriyah. "Perempuan, Pendidikan Dan Arsitek Peradaban Bangsa." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 2 (2018): 265-66.
- Mansoer, Fakhri. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Maududi, Abul A'la. *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat*. Bandung: Marja, 2005.
- Mernissi, Fatimah. *Menenguk Kontroversi Peran Wanita Politik*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Mujiburrahman. "Islam, Perempuan Dan Pendidikan." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* Vol. 13, no. 1 (2014): 37.
- Naqiyah, Najlah. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- _____. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.

———. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

———. *Tafsir Al-Misbâh*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Sumar, Warni Tune. "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan." *Musawa Jurnal for Gender Studies* Vol. 7, no. 1 (2015): 177-78.

Syamsiyah, Dailatus. "Perempuan Dalam Tantangan Pendidikan Global: Kontribusi Kaum Perempuan Dalam Mewujudkan Millenium Development Goals." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* Vol. 8, no. 2 (2015): 227.

Umar, A. Chumaidi. *Kiprah Muslimah*. Bandung: Mizan, 1990.

Umar, Nasaruddin. *Akhlaq Perempuan (Membangun Budaya Ramah Perempuan)*. Jakarta: Restu Ilahi, 2006.

———. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Veronika Incing, dkk. "Kesenjangan Gender (Perempuan) Dalam Mendapatkan Pendidikan Pada Masyarakat Pedesaan." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 2, no. 1 (2013): 38-39.

Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.